



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat: Jalan Banda Aceh - Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Wabsite: www. stisummulayman.ac.id e-Mail:stisummulayman@gmail.com Telp/Fax. 0653 3485032 Kode Pos.24186

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA
NOMOR: 03/STIS-UA/PKHKI/2021

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyesuaian kurikulum Program Studi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka penyusunan Kurikulum sudah dilaksanakan sesuai dengan ketuan yang berlaku;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir pertama tersebut di atas, perlu disahkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi;
8. Statuta STIS Ummul Ayman.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Kurikulum Program Studi Hukum Kelurga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Kedua : Kurikulum ini mulai diberlakukan pada Semester Ganjil 2021/2022
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Pidie Jaya
: 25 Agustus 2021



Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

1. Ketua YPI Ummul Ayman
2. Seluruh Ketua Program Studi
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya
Nomor : 03/STIS-UA/PKHKI/2021
Tentang : Penetapan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

**KURIKULUM PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYAH*)
MENGACU KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN
2021**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA
Pakar	: Dr. Fakhrurrazi, MA (Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Pakar	: M. Syauqi, SHI, MA (Hakim Mahkamah Syariah Bireuen)
Ketua Prodi	: Muhammad Jakfar, M. Ag
Sekretaris Prodi	: Nurdin, MH
Dosen 1	: Syeh Khaliluddin, MA
Dosen 2	: Januddin, MA
Dosen 3	: Deni Mulyadi, MA
Dosen 4	: Abdul Hamid, Lc., M. Ag
Dosen 5	: Muhammad Ikbal, MA
Dosen 6	: Husaini, M. Ag

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Rabb Semesta Alam, Allah SWT. Hanya karena limpahan karuniaNya sehingga tim penyusun kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman, dapat menyelesaikan penyusunan dokumen kurikulum ini tepat waktu. Kami menyadari, sebagai Prodi yang baru mewisudakan satu angkatan, harus sigap tanggap menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Kurikulum ini sudah kami upayakan agar selaras dengan SN PT dan KKNI, dengan mempertimbangkan hasil workshop kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2021. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya dokumen kurikulum ini. Semoga bermanfaat.

Pidie Jaya, 20 Agustus 2021
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Ummul Ayman

Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi. Lc., MA

DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar IsI.....	3
A. Profil Program Studi.....	4
B. Profil Lulusan.....	6
C. Penetapan Capaian Pembelajaran	7
D. Penetapan Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran	19
E. Pembobotan Mata Kuliah Dan SKS.....	33
F. Distribusi Mata Kuliah	44
G. Proses Pembelajaran.....	48
H. Sistem Penilaian	49
I. Format RPS.....	51
J. Penutup.....	57

KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKH SYAKHSIYYAH)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

A. PROFILE PROGRAM STUDI

1	NAMA PRODI	HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKH SYAKHSIYYAH)
2.	Fakultas	-
3	ST/INSTITUT/UNIVERSITAS	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman
4	Visi Sekolah Tinggi	Mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Ummul Ayman yang unggul, mandiri dan mengintegrasikan ilmu agama dan umum dalam bidang Hukum Islam pada Tingkat Nasional Tahun 2027
5.	VISI Prodi	"Menjadi penyelenggara pendidikan yang unggul dan terintegrasi dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam serta bereputasi tingkat nasional pada tahun 2025"
6	MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu profesional dan berakhhlak mulia di bidang Hukum Keluarga Islam;2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat;3. Menyelenggarakan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Hukum Keluarga

		<p>Islam yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat;</p> <p>4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi bidang Pendidikan, Penelitian, pengabdian dan kegiatan akademik lainnya.</p>
7	TUJUAN	<p>1. Terselenggaranya proses pendidikan dan pengajaran yang profesional, berkualitas, dan kompetitif guna melahirkan sarjana Hukum Keluarga Islam yang memiliki keluasan intelektual, kematangan emosional dan kecerdasan spiritual;</p> <p>2. Telaksnanya penelitian yang berkualitas dan bemanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di bidang Hukum Keluarga Islam;</p> <p>3. Terlaksananya pelayanan dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan bemanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di bidang Hukum Keluarga Islam;</p> <p>4. Terselenggaranya kerjasama lintas jaringan di dalam dan Luar Negeri dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi bidang pendidikan, Penelitian, pengabdian dan kegiatan akademik lainnya.</p>
8	GELAR AKADEMIK	Sarjana Hukum (SH)¹

¹ Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2021 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan

B. PROFILE LULUSAN²

No	Profil Lulusan	Deskripsi
1	Praktisi Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Penghulu	Sarjana hukum Islam yang berkprabadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Asisten Peneliti Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang hukum keluarga Islam (akhwalu syahsiyah) dan hukum Islam pada umumnya berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
4	Hakim dan Panitera Peradilan Agama	Sarjana hukum Islam mampu memutuskan perkara untuk kasus keluarga secara profesional, kridibel dan adil serta berpengetahuan komprehensif dan mutakhir.
5	Arbitrer dan mediator	Sarjana hukum Islam menjadi Arbitrer dan Mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga baik di tingkat pengadilan maupun di luar pengadilan dan memiliki pengetahuan yang luas serta mutakhir yang berbasis keimuan klasik dan hukum positif.

² Profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan : Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa ? Suatu ‘peran’ di kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan di kemudian hari (*outcomes*)

C. PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

KODE	LAERNING OUTCOME/CAPAIAN PEMBELAJARAN	PROFIL LULUSAN				
S	SIKAP	Praktisi Hukum Islam	Penghulu	Asisten Peneliti Hukum Islam	Hakim dan Panitera Peradilan Agama	Arbitrer dan mediator
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	✓	✓	✓	✓	✓
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	✓	✓	✓	✓	✓
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	✓	✓	✓	✓	✓
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	✓	✓	✓	✓	✓
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	✓	✓	✓	✓	✓
S6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	✓	✓	✓	✓	✓
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	✓	✓	✓	✓	✓
S8	Menginternalisasi nilai-nilai Islam, norma sosial, kearifan lokal dan etika akademik dalam menjalankan tugas profesi	✓	✓	✓	✓	✓

S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	✓	✓	✓	✓	✓
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuungan dan kewirausahaan;	✓		x		
S11	Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;	✓	✓	✓	✓	✓
S12	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;	✓	✓	✓	✓	✓
S13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlik mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;	✓	✓	✓	✓	✓
S14	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;	✓	✓	x	✓	x
S15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;	✓	✓	x	✓	✓
S16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi praktisi hukum Islam dan percaya diri;	✓	✓	x	✓	✓
S17	Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsiyah)	✓	✓	x	✓	✓

	secara mandiri;					
S18	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsiyah).	✓	✗	✗	✗	✗
S19	Memiliki Sikap antipati terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	✗	✓	✗	✓	✗
S20	Beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda kultur dan bahsa asing	✓	✓	✓	✓	✓
S21	menjunjung tinggi kesepakatan dan tidak merugikan pihak lain	✓	✓	✓	✓	✓
S22	Beradaptasi dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam berinteraksi di tingkat keluarga dan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
	PENGETAHUAN					
P1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;	✓	✓	✓	✓	✓
P2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;	✓	✓	✓	✓	✓
P3	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;	✓	✓		✓	✓

P4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;	✓	✓	✓	✓	✓
P5	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin;	✓	✓	✓	✓	✓
P6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;	✓	✓	✓	✓	✓
P7	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;	✓	x	x	x	x
P8	Memiliki kemampuan membaca dan memahami teks berbahasa Arab tentang hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	✓	✓	x	✓	✓
P9	Menguasai berbagai teori dan sumber hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus	✓	✓	✓	✓	✓
P10	Menguasai ragam metode istimbat hukum Islam tentang hukum keluarga;	✓	x	x	✓	x
P11	Menguasai teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga serta langkah-langkah implementasinya di masyarakat;	✓	✓	✓	✓	✓
P12	Menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadits terkait dengan hukum keluarga;	✓	✓	x	✓	x

P13	Menghafal kaidah-kaidah fiqhiyah (kaidah ushul fikih dan kaidah fiqhiyah) sebagai acuan instinbat hukum Islam;	✓	x	x	✓	x
P14	Menguasai tatacara hukum beracara di pengadilan agama;	✓	x	x	✓	x
P15	Menguasai metode penyelesaian masalah hukum Islam dan hukum keluarga melalui mediasi;	✓	✓	x	✓	✓
P16	Menguasai landasan hukum keluarga baik dari peraturan perundang-undangan maupun kitab fikih (turats);	✓	✓	✓	✓	✓
P17	Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesi nya.	✓	✓	x	✓	✓
P18	Mengetahui Dasar-Dasar Hukum Anti Korupsi di Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓
P19	Memahami Asbabun Nuzul dan yang berkaitan dengan Keotentikan Al-Quran	✓	✓	x	✓	x
P20	Memahami metode penafsiran ayat-ayat ahkam Terkait Hukum Keluarga	✓	✓	✓	✓	✓
P21	Mampu menjelaskan ilmu-ilmu dan konsep-konsep dasar dalam bidang hadits	x	✓	x	✓	x
P22	Mengusai teori teori aplikasi bidang hukum Keluarga Islam	✓	✓	x	✓	✓
P23	Memahami Asbabun Nuzul dan yang berkaitan dengan Keotentikan Al-Quran	✓	✓	x	✓	x
P24	Menguasai Konsep teoritis terkait terminologi Hukum Norma Hukum Kaedah Hukum dan logika	x	x	✓	✓	x

	Hukum					
P25	Memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang kedudukan dan urgensi ilmu kalam	✓	x	x	x	x
P26	Memiliki kemampuan membaca teks berbahasa Arab dan Inggris terkait dengan fikih munakah	✓	✓	✓	✓	✓
P27	Menguasai teori aplikasi komputer dan teknologi informasi	x	x	✓	x	x
P28	Menguasai perkembangan informasi secara global secara mutakhir	✓	✓	✓	✓	✓
P29	Menguasai Langkah-langkah metodelogis dalam melakukan penelitian terkait hukum keluarga	x	✓	✓	x	x
P30	Menguasai literatur kitab klasik	✓	✓	✓	✓	x
P31	Memahami isus-isu pranata politik pada masa Rasulullah dan zaman moderen dalam konteks Fiqh Siasah	✓	✓	x	✓	x
P32	Menguasai regulasi nasional dan daerah tentang hukum keluarga.	x	✓	x	✓	✓
P33	Menguasai pengetahuan terkait landasan hukum Hak Asasi Manusia	x	✓	x	✓	✓
P34	Menguasai pengetahuan sejarah perkebangan tasyri'	✓	✓	✓	✓	✓
P35	Mengetahui tentang isu-isu kontemporer dalam penerapan syariat Islam.	✓	✓	✓	✓	✓
P36	Menguasai pengetahuan konsep keluarga sakinah	x	✓	x	✓	✓
P37	Menguasai pengetahuan konsep dasar pola dan model komunikasi keluarga.	x	✓	x	✓	✓
P38	Menguasai konsep, filosofi, metode disiplin keilmuan (body of knowledge) bimbingan dan	x	✓	x	✓	✓

	konseling Islam;					
P39	Mengetahui konsep porposional yang tidak merugikan pihak lain dalam pembagian harta warisan.	x	v	x	v	v
	KETRAMPILAN UMUM	x	x	x	x	x
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	v	v	v	v	v
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	v	v	v	v	v
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;	v	v		v	v
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	x	x	v	x	x
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelasaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	x	x	x	v	v

KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	✓	✓	✓	✓	✓
KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	✓	x	✓	✓	x
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	✓	✓	x	✓	✓
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;	x	x	✓	✓	x
KU10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;	✓	✓	✓	x	x
KU11	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;	✓	✓	✓	✓	✓

KU12	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;	✓	✓	✗	✓	✓
KU13	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;	✗	✗	✗	✗	✗
KU14	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);	✓	✓	✓	✓	✓
KU15	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.	✓	✓	✓	✓	✓
KU16	Mampu berperilaku akuntabel, kredibel dan profesional dalam menjalankan kewenagan dan kebijakan.	✗	✓	✗	✓	✗
KU17	Manpu menerapkan langkah-langkah strategis dalam pembagian harta warisan	✗	✓	✗	✓	✓
KU18	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	✗	✓	✗	✓	✓
KU19	Mampu melakukan pembimbingan dan konseling Islam, berdakwah, dan pendampingan masyarakat Islam dalam masyarakat multi agama;	✓	✓	✗	✓	✓
KETRAMPILAN KHUSUS						
KK1	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral;	✓	✗	✗	✓	✓

KK2	Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum;	✓	✓	x	x	✓
KK3	Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat dan wakaf;	✓	✓	✓	✓	✓
KK4	Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	✓	✓	x	✓	✓
KK5	Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	✓	x	x	✓	x
KK6	Mampu memimpin persidangan di pengadilan agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	x	x	x	✓	x
KK7	Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik, dan duplik terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	✓	x	x	✓	x
KK8	Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	✓	x	x	x	x
KK9	Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan dan kenadhiran harta wakaf;	x	✓	x	x	x
KK10	Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, waris, dan zakat;	✓	✓	x	✓	✓

KK11	Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al- qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga.	✓	✓	✓	✓	✓
KK12	Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam dan hukum Hukum Positif terkait Hukum Keluarga secara khusus kepada Masyarakat;	✓	✓	x	✓	✓
KK13	Mampu merumuskan keputusan hukum pidana secara bijaksana, kridibel dan profesional dalam menyelesaikan perkara pidana Hukum Keluarga	x	x	x	✓	✓
KK14	Mampu mengidentifikasi kwalitas hadis terkait hukum Keluarga	✓	✓	x	✓	x
KK15	Dapat mengidentifikasi ayat ayat ahkam secara konstektual dan kontemporer	x	x	x	✓	x
KK16	Mampu beradaptasi dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan sosial dan kultur dalam kemasyarakatan	✓	✓	✓	✓	✓
KK17	Mampu menunjukkan sikap toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat dan keyakinan dalam bermasyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
KK18	Mampu melanjutkan studi ke luar negeri	✓	✓	✓	✓	✓
KK19	Mampu mengelola data dan informasi berbasis online	x	✓	✓	x	✓
KK20	Mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik berbasis keilmuan.	✓	✓	✓	✓	✓

KK21	Mampu menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan ilmu pengetahuan.	✓	✓	✓	✓	✓
KK22	Mampu mengidentifikasi masaalah-masaalah penelitian sebagai landasan pembuatan judul skripsi;	✓	✓	✓	✓	✓
KK23	Mampu melakukan pengumpulan informasi yang akurat dan faktual untuk data penelitian;	x	x	✓	x	x
KK24	Dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang teridentifikasi dengan modus operandi korupsi	✓	✓	✓	✓	✓
KK25	Mampu menjalankan sistem organisasi yang dipimpin secara optimal dan efektif	x	✓	x	✓	✓
KK26	Mampu beradaptasi dengan perkembangan dan iklim politik nasional dan internasional	✓	✓	✓	✓	✓
KK27	Mampu berkontribusi dalam kegiatan perlindungan hak gender dan anak	✓	✓	✓	✓	✓
KK28	Mampu melakukan pendampingan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam keluarga	x	✓	x	✓	✓
KK29	Menguasai pengetahuan terkait dengan kegiatan bimbingan dan konseling Islam secara kreatif, inovatif, produktif dan adaptif;	✓	✓	x	✓	✓
KK30	Mampu menentukan dan menggunakan pendekatan, metode, media, dan teknologi untuk kegiatan pembimbingan dan konseling Islam secara tepat dalam kasus konflik keluarga	x	✓	x	✓	✓
KK31	Mampu mewujudkan stabilitas dalam keluarga dan sosial	x	✓	x	✓	✓
KK32	Mampu berkomunikasi efektif dalam keluarga dan masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓

KK33	Mampu berinteraksi dalam keluarga yang berbeda kultur dan keyakinan.	✓	✓	✓	✓	✓
KK34	Bersikap patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.	✓	✓	✓	✓	✓
KK35	Ahli dalam merumuskan strategi pembagian harta warisan dengan mempertimbangkan dinamika sosial.	✓	✓	x	✓	✓

D. PENETAPAN BAHAN KAJIAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

No.	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan												Nama Mata Kuliah
		S			P			KU			KK			
	Mata Kuliah Nasional													
1	Ideologi Pancasila	S2	S3	S4	P1	P11	x	KU5	KU1	x	x	x	x	Pancasilan dan Pendidikan Kewarga Negaraan
2	Kewarganegaraan	S2	S5	S8	P4	x	x	KU5	KU1	x	KK2	x	x	
3	UUD 45	S7	S8	S18	P11	P17	x	KU5	KU1	x	KK1	KK3	x	Bahasa Indonesia
4	Membaca kritis teks-teks (bidang keilmuan)	S4	x	x	P2	x	x	KU4	x	x	KK12	x	x	
5	Menulis Kutipan, Daftar Pustaka, dan Plagiasi	S4	x	x	P2	x	x	KU4	x	x	KK12	x	x	Pendidikan Anti Korupsi
6	Ejaan dan Diksi Bahasa Indonesia	S4	x	x	P2	x	x	KU4	x	x	KK12	x	x	
7	Kalimat Efektif dalam Tulisan Ilmiah	S4	x	x	P2	x	x	KU4	x	x	KK12	x	x	Pendidikan Anti Korupsi
8	Aspek konseptual dan teoritis terkait perilaku korupsi dan integritas	S19	x	x	P18	x	x	KU16	x	x	KK13	x	x	

9	Faktor penyebab, dampak dari korupsi	S19	x	x	P18	x	x	KU16	x	x	KK13	x	x	
10	Undan-undang anti Korupsi di Indonesia	S19	x	x	P18	x	x	KU16	x	x	KK13	x	x	
11	Korupsi Dan Pelayanan Publik	S19	x	x	P18	x	x	KU16	x	x	KK13	x	x	
	Mata Kuliah Institusi													
12	Azbabul Nuzul	S1	S2	x	P5	P19	P20	KU13	x	x	KK11	x	x	Ulumul Quran
13	Makkiyah dan Madaniyah	S1	S2	x	P5	P19	P20	KU13	x	x	KK11	x	x	
14	Tartibul Ayah wassurrah	S1	S2	x	P5	P19	P20	KU13	x	x	KK11	x	x	
15	Nasakh Mansukh dan Kodifikasi al-Quran	S1	S2	x	P5	P19	P20	KU13	x	x	KK11	x	x	
16	takhrij hadits dan Kodifikasi Hadis	S8	x	x	P21	P22	KU1	x	x	KK6	KK13	KK14	x	
17	Rijalul Hadis	S8	x	x	P21	P22	KU1	x	x	KK6	KK13	KK14	x	Ulumul Hadis
18	Kualifikasi Hadis	S8	x	x	P21	P22	KU1	x	x	KK6	KK13	KK14	x	
19	Sanat dan matan	S8	x	x	P21	P22	KU1	x	x	KK6	KK13	KK14	x	
20	Tafsir dan Takwil	S1	x	x	P5	P12	P23	KU15	KU17	x	KK11	KK15	x	
21	Tafsir bi Ma'shur dan bi al-Ra'y	S1	x	x	P5	P12	P23	KU15	KU17	x	KK11	KK15	x	Ilmu Tafsir
22	Kaidah-Kaidah Umum dalam Menafsirkan al-Qur'an	S1	x	x	P5	P12	P23	KU15	KU17	x	KK11	KK15	x	
23	Metode-Metode Penafsiran al-Qur'an	S1	x	x	P5	P12	P23	KU15	KU17	x	KK11	KK15	x	
24	SejarahPerkembangan Fiqh / Ushul Fiqh	S1	S5	S8	P5	P9	P24	KU1	KU15	x	x	x	x	
25	Metode Ijtihad dan Kaedah-Kaedah Ushuliyah	S1	S5	S8	P4	P9	P24	KU1	KU15	x	KK2	x	x	Ushul Fiqh
26	Ta'arudh Al-Adilah	S1	S5	S8	x	P9	P24	KU1	KU15	x	KK2	x	x	
27	Pemikiran Hukum Islam Kontemporer	S1	S5	S8	P4	P9	P24	KU1	x	x	KK2	x	x	
28	Hubungan antara Ilmu Fikih dan Ushul Fikih	S5	S8	x	P9	P10	P13	KU5	KK9	KK12	KK13	x	x	Ilmu Fikih
29	Sumber-Sumber Fikih	S5	S8	x	P9	P10	P13	KU5	KK9	KK12	KK13	x	x	

30	Kaidah-Kaidah Fikih dan Prinsip Dasar Fikih	S5	S8	x	P9	P10	P13	KU5	KK9	KK12	KK13	x	x	
31	Masalah-Masalah Fikih Kontemporer	S5	S8	x	P9	P10	P13	KU5	KK9	KK12	KK13	x	x	
32	Perbedaan qawaид fiqhiyah dengan qawaيد ushuliyah,	S3	S8	S20	P10	P11	P13	KU1	KU17	x	KK2	KK6	KK13	Qawaيد Fiqhiyyah
33	Sejarah pertumbuhan dan perkembangan qawaيد fiqhiyah	S3	S8	S20	P10	P11	P13	KU1	KU17	x	KK2	KK6	KK13	
34	Referensi-referensi Qawaيد Fiqhiyyah	S3	S8	S20	P10	P11	P13	KU1	KU17	x	KK2	KK6	KK13	
35	Kaidah-Kaidah Pokok	S3	S8	S20	P10	P11	P13	KU1	KU17	x	KK2	KK6	KK13	
36	Periodenisasi Peradaban Islam	S2	S5	S8	P5	x	x	KU3	x	x	KK16	x	x	Sejarah Peradaban Islam
37	Fase-fase peradaban Islam dan Fase-Fase Kemunduran peradaban Islam	S2	S5	S8	P5	x	x	KU3	x	x	KK16	x	x	
38	Dinasti dalam sejarah peradaban Islam	S2	S5	S8	P5	x	x	KU3	x	x	KK16	x	x	
39	Kejayaan Islam Spayol	S2	S5	S8	P5	x	x	KU3	x	x	KK16	x	x	
40	Alira-Aliran Pemikiran dalam Islam	S1	x	S5	P5	P25	x	KU15	x	x	KK17	x	x	Ilmu Kalam
41	Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam	x	x	S5	P5	P25	x	KU15	x	x	KK17	x	x	
42	Hubungan Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf	x	x	S5	P5	P25	x	KU15	x	x	KK17	x	x	
43	Teologi Islam Modern dan Kontemporer	x	S2	S5	P5	P25	x	KU15	x	x	KK17	x	x	
44	Muhadatsah	S1	x	x	P3	P26	P27	KU10	KU11	x	KK15	KK18	x	Bahasa Arab
45	Nahwu/Saraf	S1	x	x	P3	P26	P27	KU10	KU11	x	KK15	KK18	x	
46	Qiraatul kutub	S1	x	x	P3	P26	P27	KU10	KU11	x	KK15	KK18	x	
47	Writing	S3	S20	x	P2	P3	P26	KU11	KU12	x	KK12	KK18	x	Bahasa Inggris
48	Listening	S3	S20	x	P2	P3	P26	KU11	KU12	x	KK12	KK18	x	

49	Conversation	S3	S20	x	P2	P3	P26	KU11	KU12	x	KK12	KK18	x	
50	Reading	S3	S20	x	P2	P3	P26	KU11	KU12	x	KK12	KK18	x	
51	Aplikasi Komputer	S3	x	x	P27	P28	x	KU9	KU10	KU12	KK19	x	x	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
52	Data Dan Sistem Informasi	S3	x	x	P27	P28	x	KU9	KU10	KU12	KK19	x	x	
53	Perankat Lunak	S3	x	x	P27	P28	x	KU9	KU10	KU12	KK19	x	x	
54	Bangunan dasar ilmu pengetahuan	S3	S12	x	P4	P6	P25	KU1	KU3	KU12	KK20	KK21	x	Filsafat Ilmu
55	Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan	S3	S12	x	P4	P6	P25	KU1	KU3	KU12	KK20	KK21	x	
56	Dasar-dasar ilmu: ontologi, epistemologi, dan Aksiologi	S3	S12	x	P4	P6	P25	KU1	KU3	KU12	KK20	KK21	x	
57	Islam dan Budaya	S1	S2	S8	P5	P17	x	KU1	KU18	x	KK17	KK20	x	Metodologi Studi Islam
58	Wahyu sumber utama ajaran islam	S2	S5	S8	P5	P17	x	KU1	KU18	x	KK17	KK20	x	
59	Corak pemikiran dalam Islam	S1	x	S8	P5	P17	x	KU1	KU18	x	KK17	KK20	x	
60	Metode dan pendekatan dalam studi Islam	S4	x	S8	P5	P17	x	KU1	KU18	x	KK17	KK20	x	
61	Konsep metode ilmiyah dalam metode penelitian	S11	S14	x	P2	P29	P6	KU1	KU4	x	x	KK22	x	Metodologi Penelitian
62	Teknik perumusan latar belakang dan masalah penelitian	S12	x	x	P2	P29	P6	KU1	KU4	x	KK21	KK22	x	
63	jenis-jenis metode penelitian	x	x	x	P2	P29	P6	KU1	KU4	x	x	KK22	KK23	
64	Variabel-variaabel penelitian	x	x	x	P2	P29	P6	KU1	KU4	x	x	KK22	x	
65	Teknik Pengumpulan data	S12	x	x	P2	P29	P6	KU1	KU4	x	KK21	KK22	KK23	
66	Konsep dasar kepemimpinan dalam Islam dan Tipe Kepemimpinan	S1	S8	S9	P2	P4	x	KU1	KU3	KU5	KK13	KK24	KK25	Kepemimpinan (Leadership)
67	Fungsi dan Peranan kepemimpinan	S6	S8	S9	P2	P4	x	KU1	KU3	KU5	KK13	KK24	KK25	
68	Kepemimpinan Strategik dan Strategi dan pengendalian dalam kepemimpinan	S6	S8	S9	P2	P4	x	KU1	KU3	KU5	KK13	KK24	KK25	

69	Elemen-elemen kepemimpinan	S6	S8	S9	P2	P4	x	KU1	KU3	KU5	KK13	KK24	KK25	
	Mata Kuliah Rumpun Ilmu Hukum (Dapat diambil pada PT atau di Luar PT)													
70	Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial	S1	S3	S14	P11	P9	P10	KU1	KU3	KU18	KK2	KK6	x	Pengantar Ilmu Hukum
71	Sumber-sumber Hukum	S1	x	S14	P11	P9	P10	KU18	KU3	KU18	KK2	KK6	x	
72	Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum	S1	x	S14	P11	P9	P10	KU18	KU3	KU18	KK2	KK6	x	
73	Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum	S1	x	S14	x	P9	P10	KU18	KU3	KU18	x	KK6	x	
74	Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia	S2	S19	S7	P9	P11	P32	KU1	KU18	x	KK2	KK13	KK26	Sistem Hukum di Indonesia
75	Kaidah-Kaidah Hukum	S2	S19	S7	P9	P11	P32	KU1	KU18	x	KK2	KK13	KK26	
76	Subjec Hukum Hak dan Kewajiban	S2	S19	S7	P9	P11	P32	KU1	KU18	x	KK2	KK13	KK26	
77	Pengantar Tata Hukum di Indonesia	S2	S19	S7	P9	P11	P32	KU1	KU18	x	KK2	KK13	KK26	
78	Hukum Perikatan	S7	S13	S21	P9	P11	P15	KU12	KU17	KU18	KK4	KK5	KK20	Hukum Perdata
79	Hukum Daluarsa	S7	S14	S21	P9	P11	P15	KU12	x	KU18	KK1	KK5	KK20	
80	Peradilan Perdata	S7	S15	S21	P9	P11	P15	KU12	KU17	KU18	x	KK5	KK20	
81	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	S7	S16	S21	P9	P11	P15	KU12	x	KU18	x	KK5	x	
82	Tindak Pidana Harta Kekayaan	S1	S2	S21	P9	P11	P33	x	KU16	KU18	KK2	KK13	KK16	Hukum Pidana/ Jinayah
83	Tindak pidana Orang dan Tindak Pidana Lingkungan	S1	S2	S21	P9	P11	P33	x	KU16	KU18	KK2	KK13	KK16	
84	Krimiologi dan Viktimologi	S1	S2	S21	P9	P11	P33	KU5	KU16	KU18	KK2	KK13	KK16	
85	Kitab Undang -Undang Hukum Pidana	S1	S2	S21	P9	P11	P33	KU5	KU16	KU18	KK2	KK13	KK16	
86	Sejarah Perkebangan Peradilan Agama di Indonesia	S3	S4	x	x	P9	P16	x	x	x	KK1	KK2	KK5	Hukum Acara Peradilan Agama/ Mahkamah

87	Peran Peradilan Agama	S3	S4	S7	x	x	P16	KU3	KU16	x	KK1	KK2	KK5	Syariah
88	Sistem Beracara	S7	S2	S8	P4	P9	P16	KU3	KU16	x	KK1	KK2	KK5	
89	Sumber Hukum Acara perdata	S2	S3	S21	P14	P16	P20	x	x	KU16	x	KK5	KK13	Hukum Acara Perdata
90	Asas-Asas Hukum Acara perdata	S2	S3	S21	P14	P16	P20	x	x	KU16	x	x	KK13	
91	Kekuasaan Kehakiman	S2	S3	S21	P14	P16	P17	KU3	KU5	KU16	KK4	x	KK13	
92	Kompetensi Pengadilan	S2	S3	S21	P14	P16	P17	KU5	KU3	KU16	KK1	x	KK13	
93	Jenis alat bukti dalam perkara pidana	x	x	S17	x	P9	P16		KU18	x	KK5	x	KK13	
94	Pengertian bentuk dan isi putusan	S2	S13	S17	P4	P9	P16	KU2	KU18	x	KK1	KK6	KK13	Hukum Acara Pidana/Jinayah
95	Tujuan, alasan, akibat dan wewenang pengadilan tingkat kasasi	x	S4	S17	P4	P9	P16	KU5	KU18	x	KK1	KK6	KK13	
96	Proses pelaksanaan putusan dan Pelaksanaan Putusan	S2	S13	S17	P4	P9	P16	KU5	KU18	x	KK1	KK6	KK13	
97	Hukum Keluaga Adat	S2	S3	S4	P14	P15	P16	KU16	KU19	x	KK3	KK4	KK16	
98	Penyelesaian Sengkead Adat	S2	S20	S8	P14	P15	P33	KU16	KU19	x	KK3	KK4	KK16	Hukum Adat
99	Hukum Pertanahan Adat	S2	S3	S4	P14	P15	P16	KU5	KU16	x	KK3	KK4	KK16	
100	Hukum WariSan Adat	S2	S3	S4	P14	P15	P33	KU16	KU19	KU17	KK3	KK10	KK16	
101	Administrasi Peradilan Agama dan dasar hukumnya	S2	S3	S16	P9	P28	P32	KU6	KU18	KU3	KK5	KK7	KK13	Kepaniteraan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah
102	Prosedur penyelenggaraan Administrasi Perkara dan Kejurusitaan	S2	S3	S16	P9	P28	P32	KU6	KU18	KU3	KK5	KK7	KK13	
103	Mekanisme Eksekusi putusan peradilan	S2	S3	S16	P9	P28	P32	KU6	KU18	KU3	KK5	KK7	KK13	
104	Minutasi Perkara	S2	S3	S16	P9	P28	P32	KU6	KU18	KU3	KK5	KK7	KK13	

105	Hubungan Fikih Siyasah dan siyasah syariyah dengan ilmu fikih	S1	S2	S3	P6	P31	P33	KU12	KU16	KU18	KK8	KK26	x	Hukum Tata Negara dan Politik Islam (Fikih Siyasah)
106	Komponen dasar Siyasah Syariyah	S1	S2	S3	P6	P31	P33	KU12	KU16	KU18	KK8	KK26	x	
107	Bentuk-bentuk pemerintahan menurut fikih siasah	S3	S4	x	P6	P31	P33	KU12	KU16	KU18	KK8	KK26	x	
108	Pertumbuhan, perkembangan serta politik dan tata negara dalam Islam	S3	S4	x	P6	P31	P33	KU12	KU16	KU18	KK8	KK26	x	
	Mata Kuliah Prodi (Dapat diambil di Luar PT)													
109	Prinsip hukum keluarga Indonesia	S1	S8	x	P2	P9	P11	x	x	KU18	KK1	x	KK6	Hukum Perkawinan Islam Indonesia
110	Dispensasi perkawinan dalam HKI	S1	S8	x	x	P9	P11	x	x	KU18	KK1	x	KK6	
111	Konsep harta perkawinan dalam hukum keluarga Indonesia (beda antara harta milik bersama dan milik pribadi)	S1	S8	S21	x	P9	P11	KU5	KU17	KU18	KK1	KK3	KK6	
112	Persamaan dan perbedaan antara UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI terkait hak kewajiban dala rumah tangga	S2	S8	x	x	P9	P11	KU5	KU17	KU18	KK1	KK3	KK6	
113	Sejarah dan Sumber Hukum Perdata Islam di Indonesia	S1	S3	x	P4	x	P16	KU1	x	x	KK1	KK3	x	Hukum Perdata Islam Indonesia (HPII)
114	Perkawinan dalam Perundang-undangan	S1	S4	S7	P9	P11	P16	KU1	KU16	KU18	KK1	KK3	x	
115	Harta kekayaan dalam Perkawinan	S1	S8	S18		P17	P39	KU1	KU16	KU17	KK4	KK35	x	
116	Hukum Hibah, Wakaf dan Wasiat	S1	S8	S10	P5	P7	P39	KU1	KU16	KU17	KK4	KK35	x	

117	Teori Hukum dan Hukum sebagai Norma, prinsip,dan aturan hukum	S15	S16	S20	P9	P17	P29	KU1	KU18	x	KK2	KK8	KK20	Filsafat Hukum
118	Ruang Lingkup Kajian Filsafat Hukum	S15	S16	S20	P9	P17	P29	KU1	KU18	x	KK2	KK24	KK20	
119	Positivisme Hukum	S15	S16	S20	P9	P17	P29	KU17	KU18	x	KK2	KK6	KK20	
120	Critical Legal Studies , Ajaran Hukum Progresif	S15	S16	S20	P9	P17	P29	KU1	KU18	x	KK2	KK8	KK20	
121	Mekanisme Praktek Peradilan	S2	S5	S8	P18	P30	P9	KU1	KU5	KU16	KK3	KK14	KK24	Praktik Peradilan Hukum Keluarga Islam
122	Urugensi Penelitian Hukum dan obyek penelitian Hukum	S3	S11	S8	P4	P11	P24	KU1	KU4	KU10	KK20	KK23	x	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam
123	Identifikas Topik atau Masalah Penelitian	S3	S11	S8	P4	P11	P24	KU1	KU4	KU10	KK20	KK23	x	
124	Penelitian Objek Normatif dan Empiris	S3	S11	S8	P4	P11	P24	KU1	KU4	KU10	KK20	KK23	x	
125	Analisis Hukum (Desain Pembahasan) Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris	S3	S11	S8	P4	P9	P24	KU1	KU4	KU10	KK20	KK23	x	
126	Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik	S2	S3	S6	P2	P4	P31	KU5	KU18	x	KK7	KK13	x	Arbitrase dan ADR
127	Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase	S2	S3	S6	P2	P4	P31	KU5	KU18	x	KK7	KK13	x	
128	Perkaitan Arbitrase	S2	S3	S6	P2	P4	P31	KU5	KU18	x	KK7	KK13	x	
129	Pelaksanaan dan Pembatalan putusan Arbitrase	S2	S3	S6	P2	P4	P31	KU5	KU18	x	KK7	KK13	x	
130	Etika pelayanan terhadap klien	S2	S5	S11	P4	P14	P27	KU1	KU8	KU18	KK13	KK5	KK17	Etika Profesi Hukum
131	Etika profesi Jaksa	S2	S5	S11	P4	P14	P27	KU1	KU8	KU18	KK13	KK5	KK17	
132	Etika hubungan dengan penegak hukum yang lain	S2	S5	S11	P4	P14	P27	KU1	KU8	KU18	KK13	KK5	KK17	
133	tugas dan etika Penegak Hukum	S2	S5	S11	P4	P14	P27	KU1	KU8	KU18	KK13	KK5	KK17	
134	Teori pemungutan pajak dan	S2	S3	S4	P4	P7	KU7	KU1	KU16	KU18	KK16	KK24	KK34	Hukum Pajak

	Sengketa pajak:													
135	Yuridiksi pemungutan pajak:	S2	S3	S4	x	P7	KU7	KU1	KU16	KU18	KK16	KK24	KK34	
136	Sistem pemungutan pajak	S2	S3	S4	x	P7	KU7	KU1	KU16	KU18	KK16	KK24	KK34	
137	Teori utang pajak dan konsekuensi bagi ketetapan pajak:	S2	S3	S4	P4	P7	KU7	KU1	KU16	KU18	KK16	KK24	KK34	
138	Pembahasan mengenai legal opinion	S2	S5	S22	P4	P6	P24	KU1	KU5	KU16	KK2	KK8	KK12	Advokat/Kepengacaraan
139	Pembahasan mengenai legal due diligence.	S2	S5	S22	P4	P6	P24	KU1	KU5	KU16	KK2	KK8	KK12	
140	Pembahasan mengenai teknik wawancara dengan klien	S2	S5	S22	P4	P6	P24	KU1	KU5	KU16	KK2	KK8	KK12	
141	Pembahasan mengenai praktik beracara	S2	S5	S22	P4	P6	P24	KU1	KU5	KU16	KK2	KK8	KK12	
142	Proses Komunikasi dan Unsur-Unsur Komunikasi	S2	S8	S22	P2	P3	P37	x	x	KU12	KK2	KK4	KK12	Komunikasi dan Advokasi Kebijakan publik
143	Prinsip-prinsip advokasi kebijakan	S2	S8	S22	P9	P9	P15	KU1	x	KU18	KK2	KK4	KK12	
144	Teknik advokasi kebijakan	S2	S21	S22	P4	P9	P15	KU1	KU7	KU12	KK2	KK4	KK12	
145	Studi Kasus Advokasi Kebijakan	S2	S21	S22	P4	P9	P15	KU1	KU4	KU12	KK2	KK4	KK12	
146	Tugas Pokok dan Peran Penghulu dalam Mengimplementasikan Undang undang Perkawinan	S3	S12	S13	P4	P9	P36	KU1	KU5	KU19	KK2	KK9	KK16	Kepenghuluan
147	Kepenghuluan menurut Kajian Fiqh Islam	S3	S8	S11	P4	P9	P11	KU17	KU18	KU19	x	KK9	x	
148	Dinamika Kepenghuluan di Aceh	S3		S22	P4	P15	P35	KU5	KU18	KU19	KK2	KK9	KK16	
149	Tugas dan fungsi KUA,	S3	S8	S9	P4	P15	P35	KU1	KU18	KU19	KK2	KK12	KK16	
150	Sejarah hukum perkawinan Indonesia	S3	S7	S16	P4	P9	P34	x	KU18	KU19	KK1	KK8	KK17	Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)
151	Hubungan UU Perkawinan dengan hukum islam	S3	S7	S16	P4	P5	P24	KU14	KU18	KU19	KK1	KK8	KK17	
152	Dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI)	S3	S7	S16	P16	P9	P24	KU17	KU18	KU19	KK1	KK8	KK17	

153	Ketentuan umum, Dasar hukum perkawinan menurut KHI	S3	S7	S16	P16	P9	P24	KU17	KU18	KU19	KK1	KK8	KK17	
154	Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	S2	x	S22	P4	x	P17	KU3	x	KU19	KK16	KK17	KK27	Fikih Komtemporer
155	Rekayasa reproduksi	S2	x	S22	P4	P6	P17	KU3	x	KU19	KK16	KK17	KK27	
156	Nikah Sirri, Nikah Mut'ah (kawin kontrak) dan Nikah Muhallil (kawin tahlil)	S8	S14	S22	P4	P15	P17	x	KU18	KU19	KK16	x	KK27	
157	Pernikahan Beda Agama	S8	S14	S22	P4	P15	P17	x	KU18	KU19	KK16	x	KK27	
158	Vaksinasi dalam pandangan Islam	S8	S14	S22	P4	P15	P17	x	KU18	KU19	KK16	x	KK27	
159	Kafaah dan tahapan-tahapan pernikahan	S1	S2	S22	P5	P11	P17	KU3	KU5	KU19	KK1	KK31	KK33	Fikih Munakahat
160	Wali dan saksi nikah	S1	S8	S22	P5	P11	P17	KU3	KU5	KU19	KK1	KK31	x	
161	Hak dan kewajiban suami istri	S1	S2	S22	P5	P11	P17	KU3	KU5	KU19	KK1	KK28	x	
162	Poligami, nusyuz dan peran pengadilan	S1	S2	S22	P5	P11	P17	KU3	KU5	KU19	KK1	x	x	
163	Talaq, fasak, khuluk dan rujuk	S1	S2	S22	P5	P11	P15	KU3	KU5	KU19	KK1	x	x	
164	Sejarah Mawaris dalam Islam	S2	S8	S21	P4	P35	P39	x	KU3	KU17	KK3	KK16	KK35	Fikih Mawaris
165	Furudhul Muqaddarah	S2	S8	S21	P4	P35	P39	KU1	KU3	KU17	KK3	KK16	KK35	
166	Masaalah-masaalah dalam mawaris	S2	S8	S21	P4	P35	P39	KU1	KU3	KU17	KK3	KK16	KK35	
167	Teori tentang materi hukum waris menurut BW	S2	S8	S21	P4	P35	P39	KU1	KU3	KU17	KK3	KK16	KK35	
168	Periode-periode Perkembangan Tasyri' dalam sejarah Islam	x	S5	x	x	P34	P31	x	x	KU18	KK1	x	x	Tarikh Tasyri'
169	Hubungan tasyri' dan dinamika politik	S2	x	P2	P11	P14	P35	KU1	x	KU18	KK1	KK6	KK26	
170	Hukum Islam dan perubahan sosial di Indonesia	S2	x	x	P11	P14	P35	KU1	KU17	KU18	KK1	KK6	KK17	

171	Transpormasi Fiqh dalam perundang-undangan	x	S7	x	P11	P14	P35	KU1	KU17	KU18	KK1	KK6	KK17	
172	Hadits terkait keutamaan menikah	S1	x	S17	P4	P12	P21	KU1	KU14	KK1	KK14	x	x	Kajian Hadis Hukum Keluarga
173	Hadis tentang syarat-syarat sah nikah	S1	x	S17	P4	P12	P21	KU1	KU14	KK1	KK14	KK17	x	
174	Hadis tentang hak dan kewajiban dalam keluarga.	S1	S2	S17	P4	P12	P21	KU1	KU14	KK1	KK14	KK17	x	
175	hadis tentang perkara-perkara yang memutuskan iaktan pernikahan	S1	S14	S17	P4	P12	P21	KU1	KU14	KK1	KK14	KK17	x	
176	Prinsip dan etik dalam berkeluarga	S1	S3	S14	P9	x	P11	KU3	KU18	x	KK20	x	x	
177	Ayat-ayat tentang perkawinan	S1	S3	S14	P9	P12	P11	KU13	x	KK1	KK20	KK11	x	Kajian Tafsir ayat-ayat hukum keluarga
178	Ayat-ayat tentang Hak dan Kewajiban dalam keluarga	S1	S3	S14	P9	P12	P11	KU13	KU17	KK1	KK9	KK11	x	
179	Ayat-ayat tentang perkara yang dapat memutuskan ikatan nikah	S1	S3	S14	P9	P12	P11	KU13	KU17	KK1	KK9	KK11	x	
180	Hubungan antara Syariah, Fiqh, Ushul Fiqh dan Qawaид Fiqhiyyah	S1	S8	S15	x	P10	x	KU1	x	x	KK1	KK6	KK13	Maqashid Al Syari'ah
181	Dinamika Ijtihad dan Istimbath hukum	S1	S8	S15	P4	P10	x	KU1	x	x	KK1	x	KK13	
182	Kedudukan Maqashid al_Syari'ah dalam penetapan hukum Islam dan dinamika perkembangannya	S1	S8	S15	P4	P10	P11	KU1	KU5	KU18	KK1	x	KK13	
183	Gagasan Maqashid Syariah dalam pandangan pakar	S1	S8	S15	P4	P10	P11	KU1	x	x	KK1	KK6	KK13	
184	Konsep dan dasar hukum penentuan awal waktu sholat dan hisab	S1	S5	S9	P2	P7	x	KU1	KU10	KU12	KK1	KK10	KK16	Ilmu Falak

185	Dasar hukum menentukan arah kiblat	S1	x	S9	P6	P7	x	KU1	KU10	KU12	KK1	KK10	KK16	
186	Sejarah perkembangan kalender Masehi, Hijri, umur bulan urfi, konversi Masehi ke Hijriyah dan sebaliknya	S1	x	S9	P6	P7	x	KU1	KU10	KU12	KK1	KK10	KK16	
187	Dasar hukum menentukan awal bulan Qomariyah, metode hisab awal bulan, ephemeris	S1	S5	S9	P6	P7	x	KU1	KU10	KU12	KK1	KK10	KK16	
188	Kewajiban Negara, Pemerintah dan Masyarakat dalam perlindungan hak anak	S2	S6	S21	P4	P33	x	KU1	KU18	x	KK26	KK27	KK28	Gender dan Perlindungan Anak
189	Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pelaksanaan dan manfaatnya)	S4	S6	S21	P4	P33	x	KU17	KU18	x	x	KK27	KK28	
190	Konsep kesetaraan gender	S4	S6	S21	P4	P33	x	KU17	KU18	x	KK26	KK27	KK28	
191	Bentuk-bentuk ketidakadilan gender	S4	S6	S21	P4	P33	x	KU17	KU18	x	KK26	KK27	KK28	
192	Konsep dasar Konseling Perkawinan dan Keluarga	S1	x	S22	P17	P33	P36	KU2	KU5	KU19	KK4	KK29	KK30	Konseling Keluarga Islam
193	Strategi Resolusi Konflik Orang Tua dan Anak	S1	S2	S22	P17	P33	P36	KU2	KU5	KU19	KK9	KK29	KK30	
194	Penanaman Nilai dalam Keluarga	S1	S2	S22	P17	P33	P36	KU2	KU5	KU19	KK9	KK29	KK30	
195	Model-model konseling keluarga	S1	S2	S22	P17	P33	P36	KU2	KU5	KU19	KK9	KK29	KK30	Psikologi Keluarga
196	Peran, fungsi dan siklus kehidupan keluarga	S2	S8	S15	x	P17	P36	KU17	KU18	KU19	KK16	KK30	KK31	
197	Prinsip-prinsip keluarga sakinah	S2	S8	S15	P11	P17	P36	KU17	KU18	KU19	KK28	KK30	KK31	
198	Mengenali watak dan emosi anggota keluarga	S2	x	S15	x	P17	P36	KU17	KU18	KU19	KK28	KK30	KK31	
199	Sumber konflik dan Tipe resolusi konflik dalam keluarga	S2	S8	S15	x	P17	P33	KU17	KU18	KU19	KK28	KK30	KK31	

200	Konsep Komunikasi keluarga	S2	S20	S22	P2	P3	P37	KU6	KU11	KU19	KK31	x	KK32	
201	Praktik komunikasi di dalam keluarga Gambaran komunikasi keluarga di Indonesia	S2	S20	S22	P2	P3	P37	KU6	KU11	KU19	x	KK17	KK32	Komunikasi Keluarga
202	Model-model Komunikasi Keluarga	S2	S20	S22	P2	P3	P37	KU6	KU11	KU19	x	KK31	KK32	
203	Komunikasi efektif dalam keluarga	S2	S20	S22	P2	P3	P37	KU6	KU11	KU19	x	KK32	KK32	
204	Konsep Baitulmal dalam Islam	S1	S6	S15	P4	P11	P35	KU1	KU6	KU17	KK20	x	x	
205	Peran dan Fungsi Baitulmal	S1	S6	S15	P4	P11	P35	KU1	KU6	KU17	KK20	x	x	Baitulmal
206	Dasar-dasar hukum keberadaan Baitulmal dalam Islam	S1	S6	S15	P4	P11	P35	KU1	KU6	KU17	KK20	KK24	x	
207	Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah di Baitulmal	S1	S6	S15	P4	P11	P35	KU16	KU6	KU17	KK20	KK24	x	
208	Sejarah Penerapan Syariat Islam di Aceh	S1	S5	S8	x	P5	P32	KU1	KU15	KU18	x	KK16	KK16	
209	Dasar Hukum Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	S1	S5	S8	P4	P5	P32	KU1	KU15	KU18	KK1	KK16	KK16	Studi Syariat Islam Di Aceh
210	Problematika penerapan Syariat Islam di Aceh	S1	S5	S8	P4	P5	P32	KU1	KU15	KU18	KK1	KK16	KK16	
211	Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	S1	S5	S8	P4	P5	P32	KU1	KU15	KU18	KK1	KK16	KK16	
212	Kuliah Pengabdian Masyarakat	S2	S4	S6	P4	x	x	KU1	KU17	KU3	KK7	x	x	KPM
213	Mangang	S2	S4	S6	P4	P3	x	KU1	KU12	KU3	KK2	x	x	Mangang
214	Ujian Komprehensif	S11	S12	x	P9	x	x	x	x	x	x	x	x	Ujian Komprehensif
215	Skripsi	S11	S12	x	P9	P28	P37	KU4	x	x	KK17	KK21	KK22	Skripsi
	Mata Kuliah Pilhan (dapat diambil pada prodi lain)													

216	Sosiologi Hukum	S3	S5	S8	P5	P17	P35	KU1	KU18	KU19	KK1	KK16	KK17	Sosio antropologi Hukum Islam
217	Sosilogi Hukum Islam	S3	S5	S8	P5	P17	P35	KU1	KU18	KU19	KK1	KK16	KK17	
218	Antropologi Hukum	S3	S5	S8	P5	P17	P35	KU1	KU18	KU19	KK1	KK16	KK17	
219	Asas-asas pengelolaan lingkungan hidup.	S2	S3	S4	P5	x	x	KU19	x	x	KK35	x	x	Hukum Lingkungan
220	Masalah dan kesadaran lingkungan hidup global dan nasional	S6	S4	x	x	x	x	KU19	x	x	KK35	KK26	x	
221	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup / UUD Hukum Lingkungan	S20	S22	x	P33	x	x	KU19	x	x	KK35	KK26	x	
222	Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan													Legal Drafting
223	Asas-Asas Pembentukan/ Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan													
224	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan .													
225	Hukum Perbankkan syariah	S3	S10	S18	P7	P39	x	KU16	KU17	x	KK3	KK35	x	Pengantar Hukum Ekonomi Islam
226	Aplikasi kontraktual hukum ekonomi syariah	S3	S10	S18	P7	P39	x	KU16	KU17	x	KK3	KK35	x	
227	Dasar hukum operasional lembaga ekonomi syariah	S3	S10	S18	P7	P39	x	KU16	KU17	x	KK3	KK35	x	
228	Ekonomi moneter syariah:	S3	S10	S18	P7	P39	x	KU16	KU17	x	KK3	KK35	x	Fikih Nisak
229	Fikih Nisak													
230	Hubungan Fiqh Siasah dengan siasah syari'ah dan ilmu fiqh	S1	S4	S4	P5	P31	x	KU1	KU18	x	KK13	KK20	KK26	Fikih Siyasah
231	Komponen dasar Siyasah Syariyah	S3	S4	S4	P5	P31	x	KU1	KU18	x	KK13	KK20	KK26	
232	Berbagai Bentug Pemerintahan	S3	S4	S7	x	P31	x	KU1	KU18	x	KK13	KK20	KK26	
233	Perkembangan Politik dan Tata negara dalam Islam	S3	S4	S7	x	P31	x	KU1	KU18	x	KK13	KK20	KK26	

234	Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam												Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam
235	Logika dan Penalaran Hukum												Logika dan Penalaran Hukum

E. PEMBOBOTAN MATA KULIAH DAN SKS

No Urut MK	Nama Mata Kuliah	Keluasan	Kedalaman	Bobot	Beban MK	SKS MK Sementara	SKS FINAL
1	Pancasilan dan Pendidikan Kewarga Negaraan	3 3 3	2 2 2	6 6 6	18	1.32	2
2	Bahasa Indonesia	4 4 4 4	2 2 2 2	8 8 8 8	32	2.34	2
3	Pendidikan Anti Korupsi	4 4 4 4	2 2 2 2	8 8 8 8	32	2.34	2
4	Ulumul Quran	4 4	2 2	8 8	32	2.34	2

		4	2	8			
		4	2	8			
5	Ulumul Hadis	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
6	Ilmu Tafsir	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
7	Ushul Fiqh	4	2	8	32	2.34	3
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
8	Ilmu Fikih	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
9	Qawaид Fiqhiyyah	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
10	Sejarah Peradaban Islam	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			

11	Ilmu Kalam	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
12	Bahasa Arab	3	2	6	18	1.32	2
		3	2	6			
		3	2	6			
13	Bahasa Inggris	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
14	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3	2	6	18	1.32	2
		3	2	6			
		3	2	6			
15	Filsafat Ilmu	3	2	6	18	1.32	2
		3	2	6			
		3	2	6			
16	Metodologi Studi Islam	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
17	Metodologi Penelitian	5	2	10	50	3.66	3
		5	2	10			
		5	2	10			
		5	2	10			
		5	2	10			
18	Kepemimpinan (Leadership)	4	2	8	32	2.34	2

		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
19	Pengantar Ilmu Hukum	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
20	Sistem Hukum di Indonesia	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
21	Hukum Perdata	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
22	Hukum Pidana/ Jinayah	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
23	Hukum Acara Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah	3	2	6			
		3	2	6			
		3	2	6			

24	Hukum Acara Perdata	4	2	8	32	2.34	3
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
25	Hukum Acara Pidana/ Jinayah	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
26	Hukum Adat	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
27	Kepaniteraan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
28	Hukum Tata Negara dan Politik Islam (Fikih Siyasah)	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
29	Hukum Perkawinan Islam Indonesia	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			

		4	2	8			
		4	2	8			
30	Hukum Perdata Islam Indonesia (HPII)	4	2	8	32	2.34	3
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
31	Filsafat Hukum	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
32	Praktik Peradilan Hukum Keluarga Islam	10	3	30	30	2.20	3
33	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
34	Arbitrase dan ADR	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
35	Etika Profesi Hukum	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			

		4	2	8			
36	Hukum Pajak	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
37	Advokat/Kepengacaraan	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
38	Komunikasi dan Advokasi Kebijakan publik	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
39	Kepenghuluan	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
40	Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
41	Fikih Komtemporer	5	2	10	50	3.66	3
		5	2	10			
		5	2	10			

		5	2	10			
		5	2	10			
42	Fikih Munakahat	5	2	10	50	3.66	3
		5	2	10			
		5	2	10			
		5	2	10			
		5	2	10			
		5	2	10			
43	Fikih Mawaris	4	2	8	32	2.34	3
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
44	Tarikh Tasyri'	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
45	Kajian Hadis Hukum Keluarga	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
46	Kajian Tafsir ayat-ayat hukum keluarga	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			

47	Maqashid Al Syari'ah	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
48	Ilmu Falak	4	2	8	32	2.34	3
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
49	Gender dan Perlindungan Anak	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
50	Konseling Keluarga Islam	4	2	8	32	2.34	2
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
51	Psikologi Keluarga	4	2	8	32	2.34	2

		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
52	Komunikasi Keluarga	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
53	Baitilmal	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
54	Studi Syariat Islam Di Aceh	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
55	KPM	10	2	20	20	1.46	4
56	Mangang	10	3	30	30	2.20	4
57	Ujian Komprehensif	10	3	30	30	2.20	3
58	Skripsi	15	3	45	45	3.29	6
59	Sosio antropologi Hukum Islam	3	2	6			
		3	2	6			
		3	2	6			

		3	2	6			
60	Hukum Lingkungan	3	2	6	18	1.32	2
		3	2	6			
61	Legal Drafting	4	2	8	8	0.59	2
62	Pengantar Hukum Ekonomi Islam	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
63	Fikih Nisak	4	4	2	8	0.59	2
64	Fikih Siyasah	4	2	8			
		4	2	8			
		4	2	8			
65	Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam	4	2	8	8	0.59	2
66	Logika dan Penalaran Hukum	4	2	8	8	0.59	2
	Jumlah				1,967	144.00	152

F. DISTRUBUSI MATAKULIAH

Semester 1

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	MKN-HKI-101	Pancasila dan Pendidikan Kewarga Negaraan	2	1
2	MKN-HKI-102	Bahasa Indonesia	2	1
3	MKI-HKI-103	Ulumul Quran	2	1
4	MKI-HKI-104	Ulumul Hadis	2	1
5	MKI-HKI-105	Ilmu Tafsir	2	1
6	MKI-HKI-106	Ilmu Fikih	2	1
7	MKI-HKI-107	Bahasa Arab	2	1
8	MKI-HKI-108	Bahasa Inggris	2	1
9	MKF-HKI-109	Pengantar Ilmu Hukum	2	1
10	MKP-HKI-110	Tarikh Tasyri'	2	1
		Jumlah SKS	20	

Semester 2

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	MKN-HKI-201	Pendidikan Anti Korupsi	2	2
2	MKI-HKI-202	Ushul Fiqh	3	2
3	MKI-HKI-203	Sejarah Peradaban Islam	2	2
4	MKI-HKI-204	Ilmu Kalam	2	2
5	MKI-HKI-205	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2	2
6	MKF-HKI-206	Sistem Hukum di Indonesia	2	2
7	MKF-HKI-207	Hukum Adat	2	2
8	MKP-HKI-208	Kepenghuluan	2	2

9	MKP-HKI-209	Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)	2	2
		Jumlah SKS	19	

Semester 3

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	MKI-HKI-301	Qawaid Fiqhiyyah	2	3
2	MKF-HKI-302	Hukum Perdata	3	3
3	MKF-HKI-303	Kepaniteraan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah	2	3
4	MKP-HKI-304	Hukum Pajak	2	3
5	MKP-HKI-305	Fikih Munakahat	3	3
6	MKP-HKI-306	Kajian Hadis Hukum Keluarga	2	3
7	MKP-HKI-307	Kajian Tafsir ayat-ayat hukum keluarga	2	3
8	MKP-HKI-308	Studi Syariat Islam Di Aceh	2	3
		Jumlah SKS	18	

Semester 4

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	MKF-HKI-401	Hukum Pidana/ Jinayah	3	4
2	MKF-HKI-402	Hukum Acara Pidana/ Jinayah	2	4
3	MKP-HKI-403	Advokat/Kepengacaraan	2	4
4	MKP-HKI-404	Maqashid Al Syari'ah	2	4
5	MKP-HKI-405	Ilmu Falak	3	4
6	MKP-HKI-406	Gender dan Perlindungan Anak	2	4
7	MKP-HKI-407	Baitilmal	2	4
8	MKO-HKI-408	Hukum Lingkungan	2	4
9	MKO-HKI-409	Fikih Nisak		4

		Jumlah SKS	18	
--	--	-------------------	-----------	--

Semester 5

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	MKI-HKI-501	Metodologi Studi Islam	2	5
2	MKI-HKI-502	Metodologi Penelitian	3	5
3	MKF-HKI-503	Hukum Acara Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah	2	5
4	MKF-HKI-504	Hukum Acara Perdata	3	5
5	MKP-HKI-505	Hukum Perkawinan Islam Indonesia	2	5
6	MKP-HKI-506	Psikologi Keluarga	2	5
7	MKP-HKI-507	Komunikasi Keluarga	2	5
8	MKO-HKI-508	Sosioantropologi Hukum Islam	2	5
9	MKO-HKI-509	Fikih Siyasah		5
		Jumlah SKS	18	

Semester 6

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
	MKI-HKI-601	Filsafat Ilmu	2	6
	MKP-HKI-602	Hukum Perdata Islam Indonesia (HPII)	3	6
	MKP-HKI-603	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam	2	6
	MKP-HKI-604	Arbitrase dan ADR	2	6
	MKP-HKI-605	Fikih Komtemporer	3	6
	MKP-HKI-606	Fikih Mawaris	3	6
	MKO-HKI-607	Pengantar Hukum Ekonomi Islam	2	6
	MKO-HKI-608	Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam		6

		Jumlah SKS	17	
--	--	-------------------	-----------	--

Semester 7

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
	MKI-HKI-701	Kepemimpinan (Leadership)	2	7
	MKF-HKI-702	Hukum Tata Negara dan Politik Islam (Fikih Siyasah)	2	7
	MKP-HKI-703	Filsafat Hukum	2	7
	MKP-HKI-704	Praktik Peradilan Hukum Keluarga Islam	3	7
	MKP-HKI-705	Etika Profesi Hukum	2	7
	MKP-HKI-706	Komunikasi dan Advokasi Kebijakan publik	2	7
	MKP-HKI-707	Konseling Keluarga Islam	2	7
	MKO-HKI-708	Legal Drafting	2	7
	MKO-HKI-709	Logika dan Penalaran Hukum		7
		Jumlah SKS	17	

Semester 8

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
	MKP-HKI-801	KPM	4	8
	MKP-HKI-802	Mangang	4	8
	MKP-HKI-803	Ujian Komprehensif	3	8
	MKP-HKI-804	Skripsi	6	8
		Jumlah SKS	17	

		TOTAL SKS KESELURUHAN	144	
--	--	------------------------------	------------	--

G. PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran khususnya perkuliahan didasarkan pada dokumen Manual Prosedur Sistem Mutu (MPSM) Perkuliahan. Kegiatan perkuliahan didokumentasikan dalam Formulir Kehadiran Mahasiswa Kuliah, Formulir Kehadiran Dosen Mengajar (Jurnal Ngajar), Kontrol Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mendokumentasi kesesuaian materi ajar dengan yang sudah direncanakan, dan Rekapatisasi Harian Pelaksanaan Kuliah. Proses perkuliahan dikendalikan oleh Ketua Prodi di bawah koordinasi Pembantu Ketua Bidang Akademik. Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memeriksa implementasi penjaminan mutu pembelajaran di Program Studi. Audit mutu pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian atau penyimpangan pelaksanaan perkuliahan dari standar yang telah ditetapkan untuk segera dapat ditentukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Hasil audit mutu pembelajaran selanjutnya dijadikan bahan pembahasan di RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural di STIS Ummul Ayman dalam rangka mencapai kesepakatan dan komitmen pelaksanaan tindakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil audit juga disampaikan kepada dosen dan karyawan sebagai bahan evaluasi kinerja. Hasil audit mutu pembelajaran menunjukkan bahwa komitmen terhadap implementasi penjaminan mutu pembelajaran di setiap Prodi sangat baik. Hal tersebut nampak dari adanya sosialisasi penjaminan mutu dan kepatuhan terhadap dokumentasi rekaman mutu.

Up3M STIS Ummul Ayman yang memiliki lingkup kerja melakukan upaya penjaminan mutu akademik yang ditujukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas akademik di STIS Ummul Ayman mampu mencapai sasaran mutu yang diharapkan. Penjaminan mutu akademik adalah sebuah proses yang digunakan untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan dipertahankan secara konsisten. Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas, relevansi dan atmosfer akademik maka di dalam Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik di STIS Ummul Ayman didasarkan pada dokumen mutu yang meliputi:

- Standar Mutu Akademik
- Manual Mutu Akademik,
- Manual Prosedur Sistem Pembelajaran,
- Rencana Mutu Sistem Pembelajaran,

Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja Sistem Pembelajaran dan Audit Mutu Akademik Internal Sistem Pembelajaran Sebagai suatu proses, penjaminan mutu merupakan suatu siklus yang berkelanjutan. Capaian mutu akademik harus selalu ditingkatkan untuk mencapai sasaran mutu yang semakin berkualitas. Manual mutu akademik memiliki peran yang sangat strategis untuk selalu digunakan sebagai perangkat untuk menjamin proses penjaminan mutu dapat berlangsung sesuai dengan siklus berkelanjutan seperti yang diharapkan.

H. SISTEM PENILAIAN

1. Sistem penilaian yang digunakan adalah tiga alternatif dari sistem penilaian yaitu sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), Penilaian Acuan Norma (PAN) dan gabungan dari PAP dan PAN
 - a. Sistem PAP adalah Penilaian dengan cara membandingkan hasil rill belajar mahasiswa dengan patokan yang telah di tetapkan. Patokan ini disebut dengan batas kelulusan atau tingkat penguasaan minimum
 - b. Sistem PAN adalah Penilaian dengan cara membandingkan nilai atau hasil belajar seseorang mahasiswa dengan nilai atau hasil belajar mahasiswa lain dari kelompok lainnya
 - c. Sistem gabungan PAP dengan PAN adalah menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai relatif dengan kelompoknya.
2. Pada permulaan kuliah dosen wajib memberitahukan sistem yang akan dipakai dalam penilaian.
3. Apabila dosen menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) maka sejak kuliah pertama, dosen wajib memberitahukan patokan nilai yang menggambarkan penguasaan materi kuliah yang dituntut.
4. Tata cara dan pedoman penilaian yang lebih rinci diatur sendiri oleh masing-masing Prodi.
5. Nilai Mata Kuliah:
 - a. Nilai mata kuliah adalah nilai perpaduan antara semua nilai ujian sesuai dengan persentase bobot nilai ujian tersebut.
 - b. Nilai-nilai dinyatakan dalam huruf, yang masing-masing huruf mempunyai bobot nilai tertentu. Skor nilai menggunakan skala seratus dan tidak menggunakan nilai pecahan kecuali Indeks Prestasi. Adapun Tabel nilai adalah sebagai berikut:

Sistem dan Konversi Penilaian

No	Interval Skor	Nilai	Bobot Nilai	Predikat
1.	86 – 100	A	4	Sangat Baik
2.	71 – 85	B	3	Baik

3.	60 – 70	C	2	Cukup
4.	50 – 59	D	1	Kurang
5.	0 – 49	E	0	Gagal

I. FORMAT RPS



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat: Jalan Banda Aceh - Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
WBSITE: www.stisummulayman.ac.id e-Mail:stisummulayman@gmail.com Telp/Fax. 0653 3485032 Kode Pos.24186

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama PT	: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya	
Program Studi	:	
Mata Kuliah	:	Bobot (SKS) :
Kode Mata Kuliah	:	Semester :
Dosen Pengampu	:	Unit :
NDN	:	Kelas/ Ruang :

I. Deskripsi Mata Kuliah :

.....dst

II. Capaian Pembelajaran Lulusan (CP) :

A. Sikap

1. .
2. .
3. dst.

B. Pengetahuan

1. .
2. .
3. Dst.

C. Ketrampilan Umum

1. .
2. .
3. Dst.

D. Ketrampilan Khusus

1. .
2. .
3. dst

III. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

.....dst

Pertemuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan kajian/ Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Capaian/ Deskripsi tugas	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							

4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Referensi:

1.
2.
3. Dst

Mengetahui,
Ketua Prodi

Di Setujui Oleh,
Ketua Unit Pegembangan Pendidikan
dan Penjaminan Mutu (UP3M)

Meurah Dua, tanggal Bulan Tahun
Dosen Pengapu

Nama Ketua Prodi
NIDN:

Nama Ketua UP3M
NIDN:

Nama Dosen Pengampu
NIDN:

PETUNJUK PENGISIAN:

NO	UNSUR	DESKRIPSI
1	Nama PT	: Ditulis Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya
2	Program Studi	: Ditulis sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/ pendirian/ operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian
3	Nama Mata Kuliah	: Ditulis matakuliah sesuai dengan yang tercantum pada peta kurikulum Prodi
4	Kode Mata Kuliah	: Ditulis kodemata kuliah sesuai dengan yang tercantum pada peta kurikulum
5	Semester	: Ditulis pada semester berapa dari total 8 semester (S1) matakuliah tersebut ditawarkan
6	Bobot (skrs)	: Ditulis dalam unit sks (satuan kredit semester). Bobot sks mencerminkan jumlah jam pembelajaran per semester atau per minggu yang terdiridari jam tatap muka, pembelajaran mandiri, pembelajaran terstruktur dan praktikum (kalauada) atau bentuk pembelajaran lainnya. Jumlah jam pembelajaran per semester atau per minggu sangat tergantung pada kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran (CP), bahan kajian serta strategi dan

		metode pembelajaran. Pengertian 1 sks adalah proses pembelajaran selama 170 menit per minggu (dapat dalam bentuk kegiatan 50 menit tatap muka, 60 menit pembelajaran mandiri dan 60 menit pembelajaran terstruktur) atau 170 menit praktikum atau bentuk pembelajaran lainnya
7	Kelas/ Ruang	: Di tulis kode kelas/ ruang
8	Unit	: Ditulis unit saat semester berjalan
9	Dosen Pengampu	: Dapat diisilebihdari satu orang bilapembelajarandilakukan oleh suatutimpengampu (Team teaching), atau kelas paralel.
	NIDN	: Ditulis Nomor Induk Dosen Nasional Dosen pengampu
10	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	: Dipilih unsur CP matakuliah dari unsur capaian pembelajaran Prodi dalam kaitannya membentuk profile lulusan. Dengan kata lain unsur capaian pembelajaran matakuliah selalu online dengan capaian pembelajaran lulusan Prodi. Dapat pula dikatakan bahwa ragam CP lulusan Prodi dibebankan pada matakuliah yang ada pada kurikulum. Unsur capaian pembelajaran (CP) terdiri dari penguasaan keilmuan, keterampilan khusus, keterampilan umum dan sikap. Unsur capaian dapat dua atau lebih, tergantung pada kedalaman capaian pembelajaran yang ingin dikembangkan pada diri mahasiswa.
11	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	: Capaian matakuliah terdiri dari Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan.
12	Diskripsi Singkat MK	Uraikan semua pokok-pokok bahasan dalam matakuliah
13	Minggu/ Pertemuan	: Sesuai dengan SNDIKTI bahwa bagian waktu proses pembelajaran yaitu tatap muka adalah paling sedikit 16 kali dalam satu semester termasuk UTS dan UAS, sehingga proses pembelajaran dapat dibagi menjadi 16 minggu pembelajaran (satu semester).
14	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	: Ditulis kemampuan akhir = capaian pembelajaran (CP) pada setiap tahapan pembelajaran (bahan kajian/pokok bahasan). Harus secara jelas mendukung CP mata kuliah. Dengan kata lain setiap CP pada bahan kajian atau pokok bahasan harus secara jelas merujuk CP pada level mata kuliah (course). CP bahan kajian/ pokok bahasan dapat terdiri dari penguasaan pengetahuan, keterampilan (umum dan/atau khusus) dan/atau sikap.
15	Bahan Kajian/ Materi Pokok	: Dapat bersumber dari modul pembelajaran dengan pokok dan sub-pokok bahasannya.

		Bahan kajian disusun bertahap dalam 16 minggu pembelajaran. Kedalaman dan keluasan bahan kajian ditentukan sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan. Bahan kajian untuk seluruh tahapan pembelajaran dapat disediakan secara online (e-modules) atau sehingga mudah diakses oleh mahasiswa.
16	Strategi / Metode Pembelajaran	: Untuk mengembangkan CP pada dirimahasiswa dengan bahan kajiannya, diperlukan metode/ strategi pembelajaran khusus. Metode pembelajaran dapat dalam bentuk pembelajaran mandiri dengan menyediakan bahan pustaka utama atau tambahan, dan mahasiswa sendiri dapat mencari sumber literatur yang relevan. Tugas terstruktur dapat diberikan seperti literature review (tugas esay), pembelajaran berbasis masalah dan lainnya. Pembelajaran di kelas (tatap muka) dapat berupa pemaparan dosen (ceramah), diskusi kelompok, presentasi, role play, dan lainnya. Metode pembelajaran lainnya dapat berupa praktik praktik di lapanga tau studio. Dalam satu tahapan pembelajaran, dapat mengakomodasikan gabungan beberapa metode pembelajaran. Demikian pula dalam satu matakuliah terdiri dari berbagai macam metode pembelajaran.
17	Alokasi Waktu	: Alokasi waktu disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran dan disesuaikan dengan Permenristek dikt. Dicantumkan total waktu pada setiap tahapan pembelajaran, jumlah jam atau menit yang dibutuhkan dalam pembelajaran per minggu mencerminkan bobot sks. Contohnya untuk 3 sks (3×170 menit=510 menit = 8.5 jam) dapat terdiri dari : Tatap muka 2×50 menit; pembelajaran mandiri 2×60 menit; pembelajaran / tugas terstruktur 2×60 menit; dan praktikum 170 menit.
18	Indikator Capaian/ Deskripsi tugas	: Dituliskan indikator yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang diharapkan meliputi penguasaan pengetahuan (cognitive), keterampilan (phsycomotoric) dan sikap (affective). Unsur kemampuan yang dinilai (secara kualitatif: ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, dan secara kuantitatif :banyaknya kutipan acuan / unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).
19	Kriteria Penilaian (Indikator)	: Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif: banyaknya kutipan acuan/ unsur

		yang dibahas, kebenaran hitungan).
20	Bobot Penilaian	: Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau terkait dengan besarnya kemampuan terhadap pencapaian kompetensi matakuliah ini.
21	Pustaka/ Literatur/ Referensi	: Cantumkan literatur yang digunakan dalam bentuk jurnal ilmiah, text books, website links dan sumberlainnya

J. Penutup

Demikianlah peyusunan kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman telah disusun sesuai dengan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diamanatkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia, untuk dipedomani Bersama dalam menjalankan aktifitas belajar mengajar di Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya.



Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

1. Ketua YPI Ummul Ayman
2. Seluruh Ketua Program Studi
3. Arsip

: Pidie Jaya
: 25 Agustus 2021